

SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

### **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU**

**NOMOR 41 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 11  
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
PENGELOLAAN DATA GENDER DAN ANAK PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan data gender dan anak di Provinsi Bengkulu telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Data Gender dan Anak Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Data Gender dan Anak Provinsi Bengkulu perlu diubah dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Data Gender dan Anak Provinsi Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DATA GENDER DAN ANAK PROVINSI BENGKULU.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Data Gender dan Anak Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 dan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut;

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
7. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PD Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Instansi terkait adalah Instansi Pemerintah Pusat di daerah, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Non-Pemerintah.
9. Penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan pembangunan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan

terkait unsur-unsur prasyarat pengarasutamaan gender dan pengarasutamaan anak-anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarasutamaan gender dan pengarasutamaan hak anak.

10. Pengarasutamaan gender adalah strategi yang dibangun Pemerintah untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
  11. Data adalah sejumlah informasi berupa keterangan, gambaran, atau fakta mengenai suatu Persoalan dalam bentuk kategori, huruf, atau bilangan yang diperoleh melalui *observasi* terhadap sekumpulan objek atau individu.
  12. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain dan/atau sudah dipublikasikan.
  13. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
  14. Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan laki-laki dibawah 18 tahun yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.
  15. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum, sosial-budaya dan kekerasan.
  16. Data kekerasan adalah jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anakn dari Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dan P2TP2A, dan PKT di Puskesmas dan Rumah Sakit, UUPA di Kepolisian dan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), *Woman Crisis Center* (WCC), Lembaga BAntuan Hukum (LBH) dan lembaga sejenis lainnya sebagai jejaring forum penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dalam melakukan penyelenggaraan pengelolaan sistem data gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibentuk forum data gender dan anak.
- (2) Struktur organisasi forum data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

- (3) Keanggotaan forum data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PD dan Instansi terkait.
  - (4) Forum data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh;
    - a. Gubernur untuk tingkat Provinsi; dan
    - b. Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
  - (5) Forum data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
    - a. menyusun rencana kerja forum data gender dan anak dengan menggunakan indikator dan target terukur;
    - b. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
    - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak untuk tingkat Provinsi;
    - d. menghimpun, mengolah, menyusun, dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di PD masing-masing yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan; dan
    - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan forum data gender dan anak.
  - (6) Pelaksanaan tugas forum data gender dan anak dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di PD Provinsi yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - (7) Sekretariat forum data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
    - a. Sarana komunikasi dan media dialog antar anggota forum data gender dan anak guna menghindari duplikasi data; dan
    - b. Media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing PD.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Jenis data terpilah gender dan anak sebagai berikut:
  - a. data Gender
    1. data gender bidang ekonomi;
    2. data gender bidang politik, sosial dan hukum;

3. data perlindungan hak perempuan; dan
4. data pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

b. Data Anak

1. Hak sipil dan kebebasan;
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. Perlindungan khusus.

- (2) Jenis data terpilah gender dan anak, serta format data terpilah gender dan anak dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan data gender dan anak yang selanjutnya diatur dengan Peraturan PD yang menangani urusan pemerintahan bidang gender dan anak

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 23 November 2017

Pt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Di undangkan di Bengkulu  
pada tanggal 24 November 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd.

H. GOTRI SUYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,




MUKHLISIN, S.H., M.H  
Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 41 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
GUBERNUR BENGKULU NOMOR 11  
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN  
PENGELOLAAN DATA GENDER  
DAN ANAK PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI FORUM DATA GENDER DAN ANAK



Plt. GUBERNUR BENGKULU,  
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHLISN, S.H.,M.H  
Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003